



**PUTUSAN**

**Nomor 1310 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAMAR JAYA**;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 07 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat tinggal : Serangan NG II/26, RT. 02 / RW. 01 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1622/2015/S.497.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1310 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1623/2015/S.497.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 23 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Tamar Jaya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2013 sampai bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya di Serangan NG II/26, RT.02 RW.01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014, pada saat saksi Azahra Salsa Billah yang berusia kurang dari 3 (tiga) tahun dan Mas Radit bermain di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya di Serangan NG II/26 RT.02 RW.01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya mengajak saksi Azahra Salsa Billah dan Mas Radit masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya tersebut, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya menyalakan televisi dan menonton jathilan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya tersebut, selanjutnya Mas Radit Joget, selanjutnya saksi Azahra Salsa Billah duduk dipangku oleh Terdakwa Tamar Jaya, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya membuka celana dalam milik saksi Azahra Salsa Billah, namun tidak sampai dilepas, selanjutnya jari tengah tangan kanan Terdakwa Tamar Jaya dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi Azahra Salsa Billah dan saat itu saksi Azahra Salsa Billah menangis terus, namun mulut saksi Azahra Salsa Billah dibungkam terus oleh Terdakwa Tamar Jaya dan saat itu Terdakwa Tamar Jaya

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1310 K/Pid.Sus/2015



juga memelototi kepada saksi Azahra Salsa Billah, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) potong baju anak tanpa lengan warna orange dan hijau, 1 (satu) potong baju dalam warna hijau, dan 1 (satu) potong celana pendek warna kuning, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, dan akibat dari perbuatan Terdakwa Tamar Jaya terhadap saksi Azahra Salsa Billah, berdasarkan :

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 352/61 tanggal 05 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nurhidayati, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Azahra Salsa Billah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Selaput dara : berlubang, dengan bentuk dan tepi tidak teratur dengan robekan lama arah jam 10-11, kulit sekitar lubang kemaluan kemerahan disebabkan kekerasan benda tumpul;

2. Hasil pemeriksaan psikologis Nomor 35/NK.DN/B/II/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Psikolog Rifka Annisa Dra. Hartanti Rahayu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Azahra Salsa Billah, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

a. Diagnosa :

1. Kondisi emosi testi kurang stabil setelah terjadi pelecehan seksual, yaitu testi menjadi lebih mudah marah dan menangis;
2. Testi kesulitan untuk mengenali dan mengekspresikan emosi yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialaminya;

b. Prognosis :

1. Pemahaman dan penerimaan dari orang tua dan lingkungan keluarga terdekat akan membantu proses pemulihan testi dari dampak emosional pelecehan seksual yang dialaminya;

c. Rekomendasi:

1. Seiring dengan bertambahnya kemampuan kognitif testi, orang tua (ibu) mempersiapkan diri untuk memberikan pemahaman pada testi tentang pelecehan seksual yang dialaminya;
2. Ibu menyadari kerentanan testi sebagai dampak pelecehan seksual sehingga ibu meluangkan waktu untuk berinteraksi, menunjukkan penerimaan, dan memberikan dorongan pada testi untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Tamar Jaya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2013 sampai bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya di Serangan NG II/26, RT.02 RW.01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014, pada saat saksi Azahra Salsa Billah yang berusia kurang dari 3 (tiga) tahun dan Mas Radit bermain di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya di Serangan NG II/26, RT.02 RW.01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya mengajak saksi Azahra Salsa Billah dan Mas Radit Masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya tersebut, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya menyalakan televisi dan menonton jathilan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Tamar Jaya tersebut, selanjutnya Mas Radit Joget, selanjutnya saksi Azahra Salsa Billah duduk dipangku oleh Terdakwa Tamar Jaya, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya membuka celana dalam milik saksi Azahra Salsa Billah, namun tidak sampai dilepas dan lalu jari tengah tangan kanan Terdakwa Tamar Jaya dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi Azahra Salsa Billah dan saat itu saksi Azahra Salsa Billah menangis, namun mulut saksi Azahra Salsa Billah dibungkam terus oleh Terdakwa Tamar Jaya dan saat itu Terdakwa Tamar Jaya juga memelototi kepada saksi Azahra Salsa Billah, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa Tamar Jaya beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) potong baju anak tanpa lengan warna orange dan hijau, 1 (satu) potong baju dalam warna hijau, dan 1 (satu) potong celana pendek warna



kuning, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, dan akibat dari perbuatan Terdakwa Tamar Jaya terhadap saksi Azahra Salsa Billah, berdasarkan :

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 352/61 tanggal 05 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nurhidayati, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Azahra Salsa Billah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Selaput dara : berlubang, dengan bentuk dan tepi tidak teratur dengan robekan lama arah jam 10-11, kulit sekitar lubang kemaluan kemerahan disebabkan kekerasan benda tumpul;

2. Hasil pemeriksaan psikologis Nomor 35/NK.DN/B/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Psikolog Rifka Annisa Dra. Hartanti Rahayu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Azahra Salsa Billah, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

a. Diagnosa :

1. Kondisi emosi testi kurang stabil setelah terjadi pelecehan seksual, yaitu testi menjadi lebih mudah marah dan menangis;

2. Testi kesulitan untuk mengenali dan mengekspresikan emosi yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialaminya;

b. Prognosis :

1. Pemahaman dan penerimaan dari orang tua dan lingkungan keluarga terdekat akan membantu proses pemulihan testi dari dampak emosional pelecehan seksual yang dialaminya;

c. Rekomendasi:

1. Seiring dengan bertambahnya kemampuan kognitif testi, orang tua (ibu) mempersiapkan diri untuk memberikan pemahaman pada testi tentang pelecehan seksual yang dialaminya;

2. Ibu menyadari kerentanan testi sebagai dampak pelecehan seksual sehingga ibu meluangkan waktu untuk berinteraksi, menunjukkan penerimaan, dan memberikan dorongan pada testi untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 November 2014 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tamar Jaya bersalah melakukan tindak pidana "Secara paksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju anak tanpa lengan warna orange dan hijau ;
  - 1 (satu) potong baju dalam warna hijau ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning ;Dikembalikan kepada saksi Elys Musyuniasih ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.Sus/2014/PN.Yk. tanggal 11 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMAR JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju anak tanpa lengan warna orange ;
  - 1 (satu) potong baju dalam warna hijau ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning ;Dikembalikan kepada saksi Azahra Salsa Billa ;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1310 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03/PID.SUS/2015/PT.YYK. tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Desember 2014, Nomor : 317/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 01 KS/Akta.Pid/2015/PN.Yyk. Jo. Nomor 03/PID.SUS/2015/PT.YYK. Jo. Nomor 317/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Penasehat Hukum Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2015 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan alasan yang jelas mengenai pengambil-alihan pertimbangan hukum pengadilan tingkat



pertama, hanya menyatakan bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dengan tujuan sebagai efek jera bagi Terdakwa dan juga mencegah orang lain, namun tidak menyebutkan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga Pertimbangan hukum tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa lebih dari pada itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak melihat kondisi obyektif usia Terdakwa yang sekarang sudah berusia 61 tahun, jika kemudian diberi umur panjang oleh Allah Swt, maka sisa hidupnya hanya digunakan didalam penjara tidak dinikmati bersama anak, isteri dan cucu, padahal fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Saksi lain tidak ada yang mengetahui, hanya Saksi Azahra Salsa Billah yang masih berumur 3 Tahun masih labil keterangannya, sehingga secara hukum tidak bisa dijadikan dasar untuk keterangannya sehingga efek dari itu, maka Terdakwa bisa dihukum berat selama 11 tahun, padahal Terdakwa sendiri tidak mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa dalam kenyataannya, pada saat musyawarah dan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak bebas dalam menjatuhkan putusannya, karena pada waktu itu, yang hadir sebagai pengunjung sidang terdapat sekitar 50 orang dari kelompok organisasi tertentu yang duduk sebagai pengunjung di persidangan yang mendukung saksi korban, dan sebelum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama membacakan putusannya, pengunjung tersebut meneriakkan "Allahu Akbar", dan kami berkesimpulan karena adanya tekanan dari pengunjung sidang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama akhirnya menjatuhkan hukuman cukup tinggi yakni 11 tahun penjara bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum selama 12 tahun penjara dengan dipotong selama dalam tahanan. Kondisi obyektif yang sebenarnya tersebut, maka Terdakwa melakukan upaya hukum banding, lalu mengajukan upaya hukum kasasi karena jelas-jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa keterangan saksi korban sifatnya labil karena umur korban masih 3 (tiga) tahun dan tidak ada saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian pencabulan terhadap saksi korban. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 karena didasarkan pada alat bukti Pasal 183 Jo. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan *a quo* dengan menggunakan alat bukti Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 35/NK.DN/B/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014, keterangan korban, Visum Et Repertum, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi lainnya. Bahwa meskipun para saksi tidak ada melihat secara langsung kejadian pencabulan, bukan berarti perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap, Terdakwa di persidangan telah menyangkali perbuatannya, namun pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa mengakui semua perbuatannya. Terdapat perbedaan keterangan Terdakwa di BAP penyidikan dengan keterangan di persidangan maka harus dipertimbangkan alasan Terdakwa memberikan keterangan berbeda. Sepanjang alasannya mendasar dan diterima secara akal sehat, terlebih lagi apabila di dukung alat bukti (petunjuk) yang cukup;
- Pencabutan keterangan Terdakwa di BAP penyidikan dengan alasan bahwa Terdakwa ditekan dan dipukuli oleh Polisi yang memeriksa yaitu Pak Gatot Santoso, Bu Dian Ratna Ningrum dan Dian Sugiandari, tidak ditunjukkan pada bukti hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu fakta yang membenarkan. Misalnya menghadirkan saksi yang mengetahui atau melihat muka/badan Terdakwa ada lebam, memar atau Terdakwa menunjukkan Visum et Repertum yang luka atau rasa sakit yang diderita Terdakwa akibat perlakuan kekerasan dan pemukulan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian. Keterangan Terdakwa yang menyatakan muka Terdakwa dipukul sampai rusak, setidaknya menimbulkan bekas yang dapat dipertunjukkan kepada orang atau keluarga, namun hal ini tidak terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selain keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum Nomor : 352/61 tanggal 05 Juni 2014 menyimpulkan bahwa selaput dara mengalami robekan lama disebabkan kekerasan tumpul, diperkuat lagi dengan Surat Keterangan Psikologis Nomor : 35/NK.DN/B/VI/2014 tanggal 07 Juni 2014 yang



menyimpulkan bahwa kerentanan testi sebagai dampak pelecehan seksual sehingga perlu diberi dorongan kepercayaan dirinya;

- Keterangan saksi Bernadetha Sarijanti, dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mempunyai perilaku yang buruk, Terdakwa seringkali pameran "barangnya" di rel kereta api;
- Bahwa mengenai pidana penjara selama 11 tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dirasa tidak adil jika dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak balita;
- Bahwa pelaku pencabulan seharusnya dibedakan hukumannya dengan pelaku persetubuhan, sebab kedua tindak pidana tersebut mempunyai akibat yang ditimbulkan terhadap korban jauh berbeda;
- Berhubung terjadi disparitas pemidanaan dalam perkara *a quo* yang sangat mencolok tanpa ada alasan pertimbangan yang cukup beralasan, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03/PID.SUS/2015/PT.YYK. tanggal 26 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. tanggal 11 Desember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TAMAR JAYA tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03/PID.SUS/2015/PT.YYK. tanggal 26 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 317/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. tanggal 11 Desember 2014 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa TAMAR JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAMAR JAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong baju anak tanpa lengan warna orange;
    - 1 (satu) potong baju dalam warna hijau;
    - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;Dikembalikan kepada saksi Azahra Salsa Billa;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., .M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

TTD

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1310 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)